Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

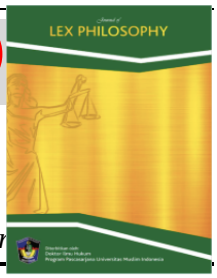

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan

Alfian Darwis[1], Muhammad kamal[2] & Sutiawati[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: alfian.darwis@umi.ac.id

Submitted: 1 Juni 2024; Revised: 9 Agustus 2024; Accepted: 12 Agustus 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis upaya Penegakan Hukum terhadap tindak pidana Penganiayaan di Kabupaten Bone. Tipe penelitian ini adalah empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan kurang efektif Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Bone dilakukan dengan 3 cara yaitu: upaya Pre-emtif yaitu merupakan upaya awal yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bone dengan cara himbauan dan ajakan serta mengarahkan masyarakat untuk mematuhi norma atau aturan yang berlaku agar tidak melakukan tindak pidana penganiayaan. Yang kedua dengan cara Preventif yaitu upaya yang menunjukan usaha pencegahan dengan cara melakukan pembinaan, pendidikan (edukasi) dan kesadaran masyarakat umum sebelum terjadi tindak pidana. Sedangkan ketiga yaitu dengan cara represif yaitu upaya ini lebih terhadap si pelaku atau orang yang melalukan tindak pidana yakni dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang sudah orang tersebut perbuat. 2) Faktor-faktor yang mempengaruh penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan adalah struktur hukum, budaya hukum, kesadaran masyarakat dan fasilitas atau sarana dan prasarana.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Penyidikan; Penganiayaan*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the law enforcement efforts towards criminal acts of abuse in Bone Regency. This type of research is empirical. The results of the author's research found that: 1) Law enforcement against criminal acts of abuse is less effective. Efforts to prevent and control criminal acts of abuse in the jurisdiction of the Bone Police are carried out in 3 ways, namely: Pre-emptive efforts, which are initial efforts carried out by the Bone Resort Police by means of appeals and invitations as well as directing the public to comply with applicable norms or rules so as not to commit criminal acts of abuse. The second is the preventive method, namely efforts that demonstrate prevention efforts by providing guidance, education and awareness of the general public before a criminal act occurs. Meanwhile, the third is by repressive methods, namely this effort is directed more towards the perpetrator or person who commits a criminal act, namely by giving a punishment commensurate with what the person has done. 2) Factors that influence law enforcement regarding criminal acts of abuse are legal structure, legal culture, public awareness and facilities or infrastructure.

Keywords: *Law enforcement; Investigation; Persecution*

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat POLRI) adalah Lembaga penegak hukum Nasional dan Kepolisian negara di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden Republik Indonesia (Ranofika, Yayuk & Nurmasanti, 2023) (Djanggih & Ahmad, 2017). Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Alfian, 2020). Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara (Alexander, 2023). Tindak pidana penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan melawan hukum (Sinaga & Sahari, 2022).

Motivasi utama pelaku dalam melakukan kekerasan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk menahan emosi, bahkan kekerasan digunakan sebagai media untuk mengkespresikan emosinya seperti marah, frustasi, atau sedih. Kekerasan adalah sebuah tindakan yang memang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menindas yang lemah agar terus mendapatkan penderitaan. Kekerasan ini bisa dalam bentuk fisik atau bisa juga dalam bentuk psikis. Adapun tindak kekerasan fisik, seperti seseorang memukul atau menendang, dan sebagainya. Sedangkan kekerasan psikis, seperti memaksa orang lain untuk melakukan hal yang tidak disukainya. Kedua bentuk itu sama-sama memiliki dampak yang bisa merugikan korbannya.

Dalam negara hukum segala tindakan dan kegiatan negara haruslah berdasarkan hukum. Pelanggaran akan dikenakan perlakuan sesuai yang tertera di hukum negara ini. Hukum yang tertinggi di negara ini adalah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Dibawah UUD NRI Tahun 1945 terdapat berbagai aturan hukum/peraturan perundang-undangan yang bersumber pada UUD NRI Tahun 1945. Ketika manusia melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran, hukum dapat bertindak sesuai dengan wewenangnya karena itu adalah tujuan hukum (Aditya & Winata, 2018). Tujuan utamanya adalah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam menjaga ketertiban, keadilan, serta mengantisipasi kekacauan di lingkungan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penganiayaan melambangkan bentuk tindakan yang dapat merugikan orang lain juga kerusakan fisik maupun dampak lainnya bisa membunuh orang. Tindak pidana penganiayaan menyebabkan cedera serius dan kerugian kehidupan orang lain juga sangat dipandang merugikan korban, dimana korban sebagai subjek hukum yang berhak menerima keadilan (Leni, 2018). Dalam ketentuan pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan mengambil nyawa orang lain dipandang sangat merugikan korbannya, dimana korban berhak untuk mendapatkan keadilan. Dalam konsep hukum, kejahatan merupakan perbuatan manusia yang dapat dijatuhi hukunan menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku (Lubis, 2017). Negara kita tidak luput dari fenomena kejahatan yang terjadi didalam masyarakat. Masyarakat

senantiasa berproses, maka kejahatan pun senantiasa ada dan beriringan dengan perubahan tersebut Seharusnya Pemerintah beserta masyarakat harus senantiasa berjalan beriringan untuk menanggulangi dan kontrol terhadap fenomena sosial ini .

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya. Kejahatan termasuk dalam semua jenis pelanggaran publik (Suhartono W. Pranoto, 2008: 39). Atas pelanggaran yang dilakukan tersebut membawa konsekuensi berupa sanksi hukuman atau tindakan dari aparat yang berwenang (Ariyanti, 2019).

Korban kekerasan terhadap penganiayaan adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum, dan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan sebagaimana tercermin dalam dasar falsafah Pancasila (Toni, 2020). Wujud dan komitmen negara untuk menghapuskan berbagal bentuk kekerasan karena bertentangan dengan hak asasi manusia, sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan dalam Pasal 28A, 28B ayat (2). 28F ayat (2) dan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945).

Implementası ketentuan konstitusional di atas dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan masih banyak lagi undang-undang lain mengatur tentang kekerasan termasuk korban kekerasan penganiayaan.

Berbagai tindakan kriminal terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dan dunia pada umumnya, dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk perilaku menyimpang di masyarakat. Tindakan kriminalitas sangat banyak terjadi, Perbuatan tersebut banyak dasarnya baik dari diri sendiri ataupun dorongan dari orang lain. Biasanya kriminalitas kebanyakan berlatar belakang dari kondisi ekonomi dan masyarakat sekitar. Tindakan kriminal ada yang bersifat sembunyi- sembunyi dan ada juga yang terang-terangan (Setiadi, 2021).

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks dan dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Oleh karena itu, dalam realitas sosial dapat ditangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Persoalan kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Kejahatan dapat didekati dari dua pendekatan utama yakni yuridis dan kriminologis (Rani, Ardha & Marlina, 2022).

Tindak pidana penganiayaan atau kejahatan terhadap tubuh secara otomatis termasuk di dalam lingkup tindak pidana yang unsur-unsur dan sanksi-sanksi bagi para pelakunya telah dimuat dalam KUHP buku II pasal 351-358. Kejahatan terhadap "orang" dalam KUHP mencakup kehormatan (penghinaan), membuka rahasia, kebebasan/kemerdekaan pribadi, nyawa, tubuh/badan, harta benda/kekayaan. Namun pada umumnya, para pakar menggabung hal-hal tersebut menjadi "tindak pidana terhadap jiwa dan tubuh", yang dalam KUHP diatur dengan sistematis sebagai kejahatan terhadap nyawa orang, penganiayaan yang menyebabkan mati atau lukanya orang karena kesalahan/kelalaian. Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 - Pasal 358 KUHP (Ridwan & Zainuddin, 2020).

Adapun Contoh kasus yang terjadi di tahun 2023, Seorang kepala desa (kades) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) menganiaya dua orang pemuda karena minum minuman keras dan berjoget di depan kantor desa. Peristiwa penganiayaan yang menimpa MS (16) dan FB (19) terjadi pada Senin, (7/8/2023) di kantor Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.

Sebelumnya korban bersama sejumlah rekannya diduga terlibat pesta miras dan berjoget di depan kantor desa. Salah seorang rekan korban kemudian merekam adegan joget tersebut dan menyebarnya ke media sosial. Kepala desa yang melihat rekaman video tersebut pun emosi dan memanggil kedua pemuda tersebut. Kemudian kepala desa tersebut menganiaya keduanya di kantor desa.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan empiris yakni tipe penelitian yang mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya sehingga menghasilkan gabungan antara teori dan praktek lapangan , Sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian hukum empiris, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, karena mengacu kepada efektivitas pelaksanaan hukum dan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan. Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan di Bone tepatnya di Polres Bone yang menerima laporan serta melakukan penyelidikan sehingga dapat dipastikan bahwa pada instansi tersebut tersedia cukup (data sekunder) untuk dijadikan bahan analisis dari penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Upaya Penegakan Hukum terhadap korban Kekerasan tindak pidana Penganiayaan

Adapun jumlah kasus penganiayaan yang terjadi di kabupaten bone adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Bone

No	Tahun	Jumlah
1	2021	175
2	2022	94
3	2023	72
	Jumlah	341

Sumber Data: Sat Reskrim Polres Bone

Dari data diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya tindak pidana penganiayaan masih terjadi walaupun di setiap tahun telah terjadi penurunan angka kasus tindak Pidana penganiayaan, oleh karena itu peran penegak hukum di Kabupaten Bone sangat diperlukan untuk menanggulangi tindak pidana tersebut.

Adapun bentuk Upaya penanggulangan yang dilakukan para penegak hukum di kabupaten bone (Polres Bone) yaitu dengan Upaya sebagai berikut:

1. Upaya Pre- emptif

Upaya Pre-emtif merupakan upaya awal-awal yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan Tindak Pidana secara Pre-emtif adalah dengan cara menanamkan Nilai-nilai/Norma-norma yang baik sehingga norma-norma yang ditanamkan tersebut dapat terserap dalam diri seseorang, meskipun ada kesempatan untuk melakukan Tindak Pidana tapi jika tidak ada niatannya dalam dirinya untuk melakukan Tindak Pidana tersebut maka Tindak Pidana tersebut tidak akan dilakukan.

Tabel 2. Tanggapan responden terhadap Upaya Pre- emptif yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Bone

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1	Efektif	6	42.85
2	Kurang efektif	6	42.85
3	Tidak efektif	2	14.28
	Jumlah	14	100

Sumber data: Kuisioner tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa Tanggapan responden terhadap Pre-emptif yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Bone ditanggapi bervariatif, yaitu: 6 Orang responden (42.85%) menyatakan efektif, kemudian 6 Orang responden (42.85%) menyatakan kurang efektif, sedangkan 2 orang responden (14.28%) menyatakan tidak efektif. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa Pre-emptif yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Bone belum sepenuhnya terlaksana secara efektif. Oleh karena itu, Dalam melaksanakan tugasnya Kepolisian terus melakukan Upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di dalam masyarakat. Upaya pre-emtif Polri ini dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan.

2. Upaya Preventif

Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin pravenire yang artinya 'antisipasi' atau mencegah terjadinya sesuatu. Singkatnya, upaya preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan. Upaya preventif merupakan tindakan Polri yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan potensi terjadinya tindak pidana di dalam masyarakat. Adapun kepolisian tersebut bekerja agar dapat mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang bisa membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai Contoh upaya preventif ini dilakukan dengan cara patroli pada daerah rawan kejahatan oleh fungsi sabhara dan penyelidikan oleh fungsi intelijen terhadap rencana-rencana kejahatan yang akan dilakukan. Serta

melakukan edukasi rutin terhadap masyarakat agar dapat bijak dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak mudah melakukan suatu tindak pidana seperti penganiayaan yang bisa saja terjadi di masyarakat serta dalam edukasi tersebut di harapkan agar masyarakat dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara musyawarah agar terhindar dari konflik yang dapat menimbulkan perdebatan.

Adapun Upaya Penanganan: Pendampingan berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial, bimbingan sosial dan rohani. Selain itu, Upaya penanggulangan dapat juga dilakukan melalui pendekatan psiko pedagogis, yakni:

1. Penanaman nilai-nilai dasar yang kuat dalam diri setiap pribadi, terutama nilai-nilai yang bersumber pada nilai nilai agama.
2. Memiliki konsep diri yang jelas dan mantap bagi diri ideal maupun aktual.
3. Mengenal dan memahami lingkungan dengan sebaik-baiknya.
4. Menciptakan suasana kehidupan keluarga yang sedemikian rupa sehingga setiap anggota keluarga memperoleh kepuasan dan kebahagiaan lahir batin.
5. Memperluas kontak-kontak sosial melalui pergaulan yang baik dan sehat

Tabel 3 Tanggapan responden terhadap Upaya Preventif yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Bone

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1	Efektif	7	50,00
2	Kurang efektif	6	42.85
3	Tidak efektif	1	7.14
	Jumlah	14	100

Sumber data: Kuisioner tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa Tanggapan responden terhadap Upaya Preventif yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Bone ditanggapi bervariatif, yaitu: 7 Orang responden (50,00%) menyatakan efektif, kemudian 6 Orang responden (42.85%) menyatakan kurang efektif, sedangkan 1 orang responden (7,14%) menyatakan tidak efektif. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa Upaya Preventif yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Bone belum sepenuhnya terlaksana secara efektif. Oleh karena itu, Adapun upaya yang dapat dilakukan agar upaya tersebut dapat terlaksana secara efektif yaitu: Menyelenggarakan Advokasi Anti Kekerasan. Dengan penegakan hukum yang baik dan benar, maka berbagai tindak kekerasan yang terjadi dapat diatasi, sehingga penegakan hukum menjadi adil.

3. Upaya Refresif

Upaya represif adalah upaya setelah adanya suatu tindak pidana penganiayaan itu sendiri. Usaha yang dimaksud adalah usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan dalam wujud tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan yang diambil setelah adanya tindak pidana ataupun kejahatan itu sendiri. Pelaksanaan usaha

penanggulangan secara represif dilakukan dalam proses tertentu, yang semuanya dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Upaya represif ini lebih terfokuskan terhadap si pelaku atau orang yang melakukan Tindak Pidana yakni dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang sudah orang tersebut perbuat. Upaya represif ini juga dipandang sebagai langkah pencegahan. Tindak Pidana di masa yang akan datang, upaya tersebut meliputi cara aparat penegak hukum dalam melaksanakan penyidikan,penyelidikan, penuntutan pidana, pemeriksaan di Pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai dengan pembinaan terhadap pelaku Tindak Pidana.

Usaha penanggulangan tindak pidana penganiayaan secara represif dilakukan dalam rangka kepolisian untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi melalui penyidikan tindak pidana penganiayaan. Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan. Upaya ini berupa pemberian sanksi-sanksi pidana terhadap perilaku kejahatan yang di dalam ini dapat dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sesuai dengan KUHAP.

Tabel 3. Tanggapan responden terhadap Upaya represif yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Bone

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1	Efektif	8	57,14
2	Kurang efektif	6	42.85
3	Tidak efektif	-	-
	Jumlah	14	100

Sumber data: Kuisioner tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa Tanggapan responden terhadap Upaya represif yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Bone , yaitu: 7 Orang responden (57,14%) menyatakan efektif, kemudian 6 Orang responden (42.85%) menyatakan kurang efektif, sedangkan tidak ada menyatakan tidak efektif. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa Upaya represif yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Bone belum sepenuhnya terlaksana secara efektif. Oleh karena itu, Adapun upaya yang dapat dilakukan agar upaya tersebut dapat terlaksana secara efektif yaitu Upaya represif dalam penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat 2 konsep mengenai rehabilitas yakni sebagai berikut:

1. Menciptakan sistem program yang mempunyai tujuan untuk menghukum pelaku tindak pidana, sistem ini bersifat memperbaiki. Misalnya hukuman bersyarat dan hukuman kurungan;
2. Lebih menekan pada usaha untuk merubah para pelaku tindak pidana agar menjadi orang biasadan juga selama menjalani hukuman para pelaku tindak pidana diberi konsultasi psikologis serta diberikan ketrampilan khusus supaya

setelah selesai menjalani hukuman dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Upaya penanggulangan tindak pidana yang baik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Sistem Operasi dari Kepolisian yang baik;
b. Peradilan yang Efektif;
c. Hukum dan Perundang-undangan yang bagus dan berwibawa;
d. Koordinasi antara penegakan hukum dan aparat pemerintah yang serasi;
e. Partisipasi dalam penganggulangan tindak pidana;
f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya tindak pidana;
g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

Upaya-upaya diatas tersebut merupakan suatu cara atau langkah yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, agar perlu diperhatikan bahwa ada beberapa pihak yang dapat berikan tanggung jawab terhadap penanggulangan tindak pidana penganiayaan dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan pihak-pihak terkait lainnya antara lain adalah:

a. Kepolisian

Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk menjaga keamanan dari negeri melalui pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Kepolisian sebagai agen penegak hukum dan Pembina keamanan serta ketertiban masyarakat membawa emapt strategi yakni sebagai berikut;

1) Perlindungan masyarakat;
2) Penegakan hukum;
3) Pencegahan pelanggaran hukum;
4) Pembinaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Kepolisian sebagai agen penegak hukum jelas mempunyai peran yang penting dalam penagnggulangan tindak pidana penganiayaan sesuai dengan fungsi dan tugas dari kepolisian.

b. Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga bidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Kejaksaan ini memiliki fungsi yaitu melaksanakan penegakan hukum baik secara prevensif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana. Sebagai salah satu agen penegak hukum kejaksaan mempunyai peran dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan sesuai dengan fungsi dan tugas yang dimiliki kejaksaan.

c. Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses suatu pengadilan. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Tugas ini merupakan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung selain itu pengadilan berkewajiban untuk mewujudkan dan membantu pencari keadilan serta mewujudkan pengadilan yang

sederhana, cepat, biaya ringan sesuai dengan asas peradilan.

d. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan merupakan lembaga akhir yang mempunyai peran dalam proses Peradilan Pidana dan juga peanggulangan tindak pidana sebagai tahap akhir dari proses penanggulangan tindak pidana, lembaga kemasyarakatan ini mempunyai tugas untuk merubah sikap pelaku tindak pidana penganiayaan tidak lagi melakukan tindak pidana yang sudah dilakukan.

e. Masyarakat

Masyarakat merupakan sekimpulan individu yang hidup yang bersama, berkerja sama untuk memperoleh kepentingan bersamayang memiliki tatanan kehidupan, norma-norma dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat berperan dalam penaggulangan tindak pidana dengan cara lain memberikan informasi kepada aparat penegak hukum jika terjadi hal-hal yang mencurigakan yang mengarah pada adanya tindak pidana, sehingga kejadian tindak pidana tersebut dapat dicegah sebelum terjadi.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan

1. Struktur hukum

Struktur hukum (legal structu) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Komponen struktur dalam sistem hukum mencakup berbagai lembaga dengan berbagai macam peran, fungsi dan wewenang. Salah satu lembaga tersebut adalah kepolisian. Efektifnya tugas kepolisian dalam melaksanakan perannya terkait dengan pelaksanaan wewenang dan fungsi penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sangat bergantung pada para penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (Suyatno, 2023).

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Efektifnya penegakan hukum di masyarakat disamping dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku juga turut ditentukan oleh aparat penegak hukum. Polisi selaku penegak hukum yang melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan menjadi salah satu faktor penentu efektifnya penegakan hukum (HR, 2021).

Kemampuan dan keberhasilan pemberantasan tindak pidana kekerasan tidak hanya ditentukan oleh adanya peraturan perundang- undangan yang sempuma dan memadai sebagaimana diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga, Penganiayaan, Narkotika dan lain sebagainya akan tetapi turut ditentukan pula oleh penegak hukum untuk melaksanakan penegakan hukum, terutama mulai dari awal penyelidikan dan

penyidikan dugaan adanya tindak pidana kekerasan tersebut.

Disamping itu dengan adanya karakteristik dari tiap tindak pidana sebagai bagian dari jenis tindak pidana transnasional, maka sangat dibutuhkan keahlian atau profesional para penegak hukum untuk menangani tindak pidana kekerasan. Apabila para penegak hukum digunakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana kekerasan. maka para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan merupakan faktor kunci, karena dipundak mereka terdapat beban penegakan hukum diletakkan dalam praktik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka keberhasilan atau kegagalan proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas penegak hukum, apakah penegak hukum itu profesional atau tidak.

Sesuai dengan pandangan Ahmad Ali bahwa bekerjanya suatu sistem hukum maka ditentukan dua hal yaitu:

a. Profesionalisme yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok penegak hukum;
b. Kepemimpinan juga merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok penegak hukum utamanya kalangan petinggi hukum.

Profesionalisme dan kepemimpinan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan ketika penegak hukum melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya. Profesionalisme sebagai ukuran penegak hukum mampu atau tidak untuk menjalankan tugas penegakan hukum sesuai dengan target dalam pengungkapan suatu perkara. Profesionalisme diperoleh dengan mengasah ilmu pengetahuan yang didapat secara formal, didasarkan pada pengalaman dan keterampilan untuk penanganan suatu perkara pidana khususnya tindak pidana kekerasan.

Penegak hukum yang professional disamping memiliki keterampilan dan keahlian juga butuh kerjasama yang baik diantara para penegak hukum. Kerjasama tersebut diperlukan karena penanganan tindak kekerasan memerlukan penanganan khusus yang tidak dapat ditangani secara perorangan. Sekalipun salah satu penegak hukum sudah professional tetapi tanpa kerjasama hasilnya tidak optimal. Ketika dibutuhkan kerjasama maka kualitas maupun kuantitas personel masih diperhadapkan lagi kendala dan hambatan dalam organisasi khususnya yang membidangi pemberantasan tindak pidana kekerasan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kepempinan sangat dibutuhkan dalam penenganan suatu perkara pidana. Perpaduan gaya kepemimpinan baik gaya kepemimpinan transpormasional maupun gaya kepemimpinan transaksional tidak lepas dari suasana kerja penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya penyidik kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana kekerasan.

Gaya kepemimpinan yang mendominasi suasana kerja penyidik untuk professional dalam penyidikan tindak pidana kekerasan adalah gaya kepemimpinan yang transformasional yaitu gaya kepemimpinan yang berprinsip bahwa suatu pekerjaan tidak dapat dikerjakan sepenuhnya oleh pemimpin tetapi perlu melimpahkan kepada bawahan dan sekaligus menerima saran pendapat dari bawahan.

Salah satu kendala yang dihadapi penegak hukum dalam pengembangan

profesionalisme untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang adalah terbatasnya penyidik profesional baik dari aspek kualitas maupun aspek kuantitas.

Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan advokat. Kunci penegakan hukum yang adil dan berwibawa adalah mentalitas atau kepribadian para penegak hukum, karena adanya kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum. Artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum termasuk hakim, jaksa dan penyidik serta penasehat hukum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pendapat responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam penyidikan tindak pidana sebagai berikut:

Tabel 4 Tanggapan responden tentang pengaruh Struktur Hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Bone

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1	Berpengaruh	7	50,00
2	Kurang Berpengaruh	7	50,00
3	Tidak Berpengaruh	-	-
	Jumlah	14	100

Sumber data: Kuisioner tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa Tanggapan responden tentang pengaruh Struktur Hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Bone , yaitu: 7 Orang responden (50,00%) menyatakan Berpengaruh, kemudian 7 Orang responden (50,00%) menyatakan kurang Berpengaruh, sedangkan tidak ada menyatakan tidak Berpengaruh. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa pengaruh Struktur Hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Bone berpengaruh .

Dengan demikian maka struktur hukum memang perlu diefektifkan agar para penegak hukum menjadi profesional dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan agar tidak melanggar hak-hak tersangka sebagaimana yang tertuang dalam KUHAP. Olehnya itu penegak hukum harus mempunyai tanggung jawab individu karena dituntut adanya kematangan integritas moral dan hati nurani para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Hal itu kalau menyangkut dengan penegak hukumnya, tetapi dalam struktur hukum juga termasuk kelembagaannya yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan menurut ketentuan formalnya. Struktur tersebut memperlihatkan bahwa bagaimana pengadilan membuat hukum dan lain-lain, badan serta proses hukum itu berjalan.

Kualitas profesional dari sebagian sumber daya manusia di bidang penegakan hukum, dalam beberapa hal masih dianggap rendah. Hal itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

2. Budaya Hukum

Budaya hukum dapat berupa sikap dan nilai-nilai dari masyarakat. Apakah masyarakat akan menafsirkan lembaga pengadilan atau dalam berbagai kasus, sangat dipengaruhi oleh sikap dan nilai-nilai yang dinamakan budaya hukum *(legal culture)*. Budaya hukum adalah keseluruhan nilai, sikap, perasaan dan perilaku warga masyarakat termasuk pejabat pemerintah terhadap berkenaan dangan hukum.

Budaya hukum semakin diakui kebenarannya sebagai unsur dari sistem hukum. Budaya hukum terkait dengan sikap dan perilaku warga masyarakat semua hal tersebut memang merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan dalam diskusi hukum. Hal ini menjadi sangat nyata manakala diproyeksikan pada latar belakang kehidupan hukum dewasa ini. Dapat dilihat bahwa betapa pentingnya budaya hukum dan perilaku hukum yang menjadi faktor penentu. Cita-cita hukum dan tujuan pembangunan hukum tidak dapat dicapai dengan mengabaikan peranan dan sumbangan budaya hukum. Budaya hukum merupakan salah satu unsur dalam sistem hukum yang memang melekat secara alami. Perubahan suatu masyarakat merupakan suatu hal yang normal. Demikian juga dengan hukum, karena yang digunakan dalam masyarakat merupakan pencerminan dari kehidupan sosial suatu masyarakat yang bersangkutan.

Memperhatikan karakter suatu hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat akan terlihat pula karakter kehidupan sosial dalam masyarakat itu. Hukum sebagai tatanan kehidupan yang mengatur lalu lintas pergaulan masyarakat, dengan segala peran dan fungsinya akan ikut berubah mengikuti perubahan sosial yang melingkupinya. Cepat atau lambatnya perubahan hukum dalam masyarakat sangat ditentukan dalam dinamika kehidupan masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat dalam kehidupan sosialnya berubah dengan cepat, maka perubahan hukum akan berubah dengan cepat pula tetapi apabila perubahan itu lambat maka hukum pun akan berubah secara lambat seiring dan mengikuti perubahan sosial dalam masyarakat itu.

Salah satu bagian penting dari budaya hukum adalah kesadaran hukum. Dalam teori efektivitas hukum menurut Arief Sidharta bahwa " kesadaran hukum (cita hukum) merupakan bagian dari budaya hukum. Selain istilah kesadaran hukum juga dikenal istilah perasaan hukum".. Pada dasarnya kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tatanan hukum yang diharapkan ada. Dengan kata lain, kesadaran hukum merupakan persepsi seseorang kepada masyarakat tentang hukum.

Apabila kesadaran hukum dibicarakan, maka tidak bisa dipisahkan dari kepatuhan hukum atau ketaatan masyarakat terhadap hukum. Perilaku yang nyata terwujud dalam kepatuhan hukum namun hal tersebut tidak dengan sendirinya berarti bahwa hukum mendapat dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat dapat diperoleh, apabila kepatuhan hukum tersebut didasarkan pada kepuasan, karena kepuasan merupakan hasil pencapaian hasrat dan keadilan. Dengan kata lain, hukum akan mendapat dukungan masyarakat apabila hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Kesadaran hukum seringkali dikaitkan dengan efektivitas hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah, apakah ketentuan hukum tertentu benar-

benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Keterkaitan antara kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum dapat digambarkan dalam suatu hipotesis yaitu kesadaran hukum yang tinggi menimbulkan kepatuhan terhadap hukum, sedangkan kesadaran hukum yang rendah mengakibatkan timbulnya ketidak patuhan terhadap hukum.

Kesediaan masyarakat untuk secara sukarela mentaati hukum juga merupakan suatu pra syarat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya kesediaan untuk secara sukarela mengikuti apa yang diperintahkan atau dilarang oleh hukum, tidak akan ada sanksi sekeras apapun yang dapat mengontrol sepenuhnya perilaku subjek. Selalu ada celah dan kesempatan, sekecil apapun, yang akan dimanfaatkan oleh seseorang untuk menghindarkan diri dengan segala resiko yang telah diperhitungkan dari kontrol hukum. Kesediaan mentaati hukum tersebut memang ikut pula menjadi faktor penentu untuk berlakunya hukum secara sosiologis.

3. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku.Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tindak pidana penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan melawan hukum. Dalam hal ini di perlukannya suatu kesadaran dalam diri setiap individu untuk tidak melakukan suatu kekerasan yang berujung penganiayaan kepada orang lain.

Kesadaran hukum setiap masyarakat dalam era pembangunan sekarang ini sangat dituntut keberadaannya. Apabila setiap orang telah memahami hak dan kewajibannya sebagal subjek hukum maka kesadaran hukum masyarakat akan meningkat.

Eksistensi perlindungan hak-hak tersangka dalam penyidikan tindak pidana sangat ditentukan oleh para penyelidik atau penyidik dalam melakukan suatu pemeriksaan terhadap tersangka. Karena hasil penyidikan penyidik akan dinilai oleh masyarakat apakah tindakan yang dilakukan oleh penyidik tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hak-hak tersangka sangat diharapkan agar para penegak hukum untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dapat mengungkap tindak pidana terjadi tanpa melanggar hak-hak tersangka sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP.

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh corak dan warna masyarakat, karena pada dasarnya hukum merupakan kebutuhan perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat dapat terpenuhi secara teratur. Di dalam teori tujuan hukum dikemukakan bahwa hukum sebagai suatu sistem harus mampu memberikan kebijakan untuk terwujudnya suatu ketenteraman. Satjipto Rahardjo (Hamza Baharuddin, 2010 19) mengemukakan bahwa kehadiran hukum menimbulkan suatu kemanfaatan dan keteraturan dalam

usaha manusia serta kehadiran hukum memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana adalah fasilitas atau alat yang diperlukan untuk mendukung suatu kegiatan atau aktivitas tertentu. Dengan kata lain Sarana dan prasarana adalah faktor pendukung dari beberapa faktor yang telah dijelaskan terdahulu. Dengan demikian sarana/fasilitas adalah salah satu pendukung dalam proses penegakan hukum. Pengertian fasilitas adalah untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya adalah terutama fasilitas fisik yang sarana dan prasarana hukum berfungsi sebagai faktor pendukung.

Ketersediaan fasilitas yang memadal sangat membantu dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Sebagai contoh bahwa polisi tidak bisa bekerja dengan baik jika tidak dilengkapi dengan fasilitas seperti kendaraan dengan alat komunikasi yang memadai. Seringkali terjadi suatu peraturan sudah diberlakukan, sementara fasilitas pendukungnya belum tersedia secara lengkap.

Sarana dan prasarana hukum meliputi seluruh perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan perangkat otak (brainware) yang harus mendukung kelancaran dan kelangsungan berperannya sistem hukum secara mantap, termasuk dalam sarana dan prasarana adalah:

a. Segala sarana dan prasarana yang terkait dengan badan-badan peradilan dan aparat penegak hukum lainnya;
b. Segala sarana dan prasarana pada biro-biro hukum departemen dan lembaga pemerintah non departemen, sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
c. Sarana dan prasana bagi penelitian, pengembangan dan pendidikan hukum;
d. Sarana dan prasarana bagi pelayanan hukum dan sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam teori pengayoman dikemukakan bahwa fasilitas adalah faktor pendukung yang sangat penting dalam penegakan hukum. Karena berfungsinya suatu aturan hukum itu, apabila ketiga komponen penegakan hukum itu berfungsi sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing karena mereka satu sistem yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jika salah satu tidak berfungsi maka dengan sendirinya akan pincang. Oleh karena itu perlu diadakan penyuluhan hukum agar masyarakat dapat memahami tentang peraturan hukum yang diberlakukannya.

KESIMPULAN

1. Tindak pidana penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan melawan hukum. Jadi Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Adapun Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan masih kurang efektif, Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Bone

dilakukan dengan 3 cara yaitu: upaya Pre-emtif yaitu merupakan upaya awal yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bone dengan cara himbauan dan ajakan serta mengarahkan masyarakat untuk mematuhi norma atau aturan yang berlaku agar tidak melakukan tindak pidana penganiayaan, secara sederhana upaya pre-emtif merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat.. Yang kedua dengan cara Preventif yaitu upaya yang menunjukan usaha pencegahan dengan cara melakukan pembinaan melalui edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum sebelum terjadi tindak pidana.

2. Faktor-faktor yang mempengaruh penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan adalah struktur hukum, budaya hukum, kesadaran masyarakat dan fasilitas atau sarana dan prasarana.

SARAN

1. Diharapkan agar para penegak hukum dapat memberikan sosialisasi secara rutin di lingkungan masyarakat kota maupun desa guna memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan apabila terjadi penganiayaan dan pencegahan terjadinya tindak pidana penganiayaan, masyarakat diharapkan dapat menghindari konflik dan menumbuhkan kesadaran dalam diri setiap individu agar lebih selektif di dalam kehidupan sehari-hari dengan menyelesaikan masalah tanpa menggunakan suatu kekerasan yang dapat menimbulkan konflik
2.. Diharapkan adanya penambahan personil penegak hukum agar penyuluhan , edukasi, dan sosialisasi dapat secara menyeluruh di segala tempat yang sebelumnya belum dilaksanakannya kegiatan tersebut, penambahan jumlah personil diharapkan dapat menjadi salah satu upaya agar kegiatan penyuluhan tersebut dapat di jangkau secara merata di seluruh desa-desa terpencil yang ada di Kabupaten Bone agar adanya penambahan pengetahuan di dalam masyarakat secara langsung, selain melalui penyuluhan , masyarakat diharapkan agar dapat aktif melalui media sosial untuk memperluas pengetahuan masyarakat terkait hal-hal yang dapat menimbulkan suatu permasalahan yang berujung menjadi tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, Z. F., & Winata, M. R. (2018). Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, *9*(1), 79-100.

Alelxander, A. (2023). Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, *1*(1), 11-15.

Alfian, E. (2020). Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *12*(1), 27-37.

Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, *6*(2), 33-54.

HR, M. A. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, *1*(1), 57-68.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, *17*(2), 152-157.

Lenti, G. M. (2018). Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1–5 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, *7*(4), 55-62.

Lubis, T. S. (2017). Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *3*(1), 133-147.2

Rani, F. H., Ardha, D. J., & Marlina, H. (2022). Memahami Hubungan Teori Psikoanalisis dan Teori Pengembangan Moral terhadap Terjadinya Suatu Kejahatan di Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *22*(2), 1021-1026.

Ranofika, F., Yayuk, Y., & Nurmasanti, S. (2023). Implementasi Tugas Kepolisian Khusus Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, *6*(3), 588-603.

RIdwan, R., & Zainuddin, Z. (2020). Efektivitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *1*(5), 617-632.

Setiadi, E. (2001). Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, *17*(3), 338-354.

Sinaga, D. O., & Sahari, A. (2022). Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang. *JURNAL DOKTRIN REVIEW*, *1*(1), 130-139.

Suyatno, S. S. (2023). Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, *2*(1 Juni), 197-205.

Toni, T. (2020). Pancasila Sebagai Landasan Pengembangan Sistem Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan. In *Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun)* (Vol. 1, No. 2, pp. 218-235).

.